



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **62 TAHUN 2019**  
TENTANG  
ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis merupakan upaya mendukung kegiatan belajar anak sekolah di Kota Surakarta sebagai perwujudan kehadiran Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi bagi anak sekolah sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang anak sekolah;
- c. bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis memerlukan petunjuk teknis berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan angkutan sekolah gratis di Kota Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Angkutan Sekolah Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat...

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Transportasi yang berkedudukan di bawah Dinas.
6. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah.
7. Siswa adalah murid sekolah pada tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa.

BAB II  
SASARAN

Pasal 2

Sasaran pelayanan Angkutan Sekolah Gratis adalah Siswa yang bersekolah di Daerah.

BAB III  
PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Angkutan

Pasal 3

Pengadaan Angkutan untuk Angkutan Sekolah Gratis didasarkan pada kajian kebutuhan jumlah dan spesifikasi yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan pemanfaatan Angkutan yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah pada Dinas.
- (2) Pemanfaatan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Angkutan Sekolah Gratis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi standar teknis Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Angkutan Sekolah Gratis juga merupakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Personil

Pasal 6

- (1) Pengadaan personil dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Pengadaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan:
  - a. sopir; dan/atau
  - b. personil pendukung.
- (3) Sopir dan personil pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan jam kerja, Sopir personil pendukung dapat diberikan tugas tambahan untuk memenuhi jam kerja.

Pasal 7

- (1) Pengadaan sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- (2) Pengadaan personil pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemanfaatan personil yang ada di Dinas dan/atau UPT.

Pasal 8

- (1) Pengadaan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada UPT.

BAB IV  
PENGOPERASIAN

Pasal 9

- (1) Pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dinas dapat melimpahkan pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan dengan:
  - a. penyusunan jadwal dan rute pelayanan;
  - b. pengadaan seragam sopir dan personil pendukung;
  - c. perlengkapan operasional lainnya;
  - d. pengadaan Bahan Bakar Minyak dan suku cadang Angkutan Sekolah Gratis;
  - e. pemeliharaan dan pengecekan Angkutan; dan
  - f. penyusunan standar operasional Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA SURAKARTA, *A*



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR...63...